



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM  
PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah mendukung terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
  - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah diperlukan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
  2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
  3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
  5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
  6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
- 

7. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE adalah proses merancang, membangun, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak yang bertujuan untuk mendukung operasional dan layanan Pemerintah Daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
9. Arsitektur SPBE Daerah adalah kerangka dasar yang menggambarkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
10. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPBE adalah 1 (satu) atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
13. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
14. Aplikasi Berbasis *Mobile* adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk gawai.
15. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
16. *Server* adalah sebuah piranti khusus dalam jaringan computer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. Integrasi adalah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan *software* aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional dengan cara menggabungkan komponen sub sistem ke dalam satu sistem dan menjamin fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.
18. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.

19. *Source Code* adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
20. *User Acceptance Testing* yang selanjutnya disingkat dengan UAT adalah proses pengujian sistem dengan hasil berupa keluaran dokumen hasil uji sebagai bukti aplikasi sudah diterima oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diminta.
21. *Security Test* adalah teknik pengujian untuk menentukan keamanan terhadap sistem komputer atau jaringan.
22. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintah yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di Daerah.

#### Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat di bidang teknologi informasi.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penatakelolaan; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. Interoperabilitas;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. Keamanan Informasi.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang tepat guna.

- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keberlanjutan penyelenggaraan Aplikasi SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Aplikasi SPBE.
- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung penyelenggaraan Aplikasi SPBE.

## BAB II

### PENATAKELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Aplikasi SPBE


##### Pasal 6

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Perangkat Daerah menggunakan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

#### Bagian Kedua


#### Tata Kelola Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE

##### Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus sesuai dengan arah kebijakan SPBE.
  - (2) Pemenuhan arah kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- 

- a. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis *web* dan Aplikasi Berbasis *Mobile*;
- b. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan *Source Code*;
- c. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
- d. sebelum aplikasi diimplementasikan atau diluncurkan ke tahap operasional, harus dilakukan UAT dan *Security Test*;
- e. hasil UAT dan *Security Test* sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan dokumen:
  1. kebutuhan perangkat lunak;
  2. perancangan Aplikasi SPBE; dan
  3. manual penggunaan Aplikasi SPBE.
- f. menyimpan *Source Code* dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada *Repository* Aplikasi SPBE yang dikelola oleh Dinas;
- g. *Hosting* Aplikasi SPBE dan *Database* dilakukan di *Data Center* pada Dinas;
- h. Aplikasi Berbasis *Mobile* harus diunggah pada akun resmi *Playstore / Appstore* Pemerintah Daerah;
- i. penganggaran pengadaan *server* untuk Perangkat Daerah berada di Dinas, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. *Source Code*, *Database*, akses ke dalam *Server* dikuasai dan dikelola oleh Dinas;
- k. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE; dan
- l. aplikasi SPBE tercatat sebagai barang milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
  - (2) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. kajian kebutuhan;
    - b. perencanaan;
    - c. rancang bangun;
    - d. implementasi;
    - e. pengujian kelaikan;
    - f. pemeliharaan; dan
    - g. evaluasi.
  - (3) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode pengembangan perangkat lunak.
- 

- (4) Siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (5) Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan siklus Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Pasal 10

- (1) Setiap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan harus menyediakan akses *Application Programing Interface* atau *Web Service* untuk integrasi dan pertukaran data dengan aplikasi lain.
- (2) Integrasi Aplikasi SPBE antar Perangkat Daerah dan/atau antar Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah/Instansi Vertikal terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 27 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 26 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

SIKLUS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN  
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. PERSIAPAN

A. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Perangkat Daerah membuat dokumen hasil identifikasi kebutuhan paling kurang mencantumkan:

1. latar belakang permasalahan kebutuhan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE termasuk modul/fitur Aplikasi SPBE yang sedang beroperasi;
2. dokumen standar operasional prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
3. analisis manfaat Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE; dan
4. analisis kelayakan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE berupa:
  - a) analisis kelayakan waktu dan lingkungan pendukung; dan
  - b) spesifikasi umum Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

B. PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA

Perangkat Daerah dalam penyusunan kerangka acuan kerja paling sedikit mencantumkan dasar hukum, alur proses, modul yang akan dibangun/dikembangkan, spesifikasi teknologi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE, serta mengacu pada standar dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

C. PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Sebelum rencana kegiatan dan anggaran diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah harus mengajukan surat permohonan persetujuan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE kepada ketua tim koordinasi SPBE melalui tim rekomendasi teknis Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

#### D. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Kebutuhan rencana kegiatan dan anggaran yang terkait dengan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE diusulkan Perangkat Daerah sepanjang anggaran telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

## II. PELAKSANAAN


### A. ANALISIS

1. Analisis Aplikasi SPBE merupakan kegiatan penelaahan dan penguraian permasalahan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem, menyusun spesifikasi sistem dan studi kelayakan untuk mendapatkan rekomendasi kinerja Aplikasi SPBE suatu organisasi.
2. Analisis Aplikasi SPBE bertujuan untuk mengkaji dan mencari alternatif solusi atas permasalahan yang diajukan pada saat pengusulan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
3. Analisis Asplikasi SPBE melibatkan;
  - a) Pengguna Aplikasi SPBE;
  - b) Produsen dan pengguna data;
  - c) perwakilan Perangkat Daerah terkait (dalam hal analisis aplikasi melibatkan beberapa Perangkat Daerah); dan
  - d) penyedia perangkat teknologi, informasi dan komunikasi pendukung Aplikasi SPBE.
4. Hasil Analisis Aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk dokumen kebutuhan bisnis (*business requirement document*) yang paling sedikit meliputi:
  - a) dokumen kebutuhan sistem (*system requirement*), paling sedikit memuat:
    - 1) latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional;
    - 2) identifikasi permasalahan dan pendekatan/metode dalam penyelesaian masalah;
    - 3) usulan solusi penyelesaian masalah;
    - 4) kebutuhan fungsional Aplikasi SPBE;
    - 5) kebutuhan keamanan Aplikasi SPBE;
    - 6) kebutuhan dan alokasi sumber daya manusia dan perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
    - 7) pelatihan dan alih teknologi.
  - b) dokumen spesifikasi sistem (*system specification*), paling sedikit memuat:
    - 1) tujuan dikembangkannya Aplikasi SPBE;
    - 2) daftar peristilahan yang digunakan;



- 3) analisis prioritas kebutuhan Aplikasi SPBE yang meliputi kebutuhan fungsional, nonfungsional dan keamanan Aplikasi SPBE;
- 4) ruang lingkup Aplikasi SPBE, meliputi:
  - (a) spesifikasi fungsional Aplikasi SPBE;
  - (b) spesifikasi data;
  - (c) spesifikasi keamanan Aplikasi SPBE;
  - (d) spesifikasi integrasi Aplikasi SPBE; dan
  - (e) spesifikasi perangkat pendukung dan komunikasi data.
- 5) topologi aplikasi.
- c) dokumen kebutuhan sistem dan dokumen spesifikasi sistem, perlu persetujuan tertulis atas:
  - 1) Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE; dan /atau
  - 2) pejabat yang berwenang.
5. Hasil analisis Aplikasi SPBE dijadikan referensi untuk melakukan perancangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
6. Dalam hal pengembangan Aplikasi SPBE, dokumen analisis dilengkapi dengan kajian/evaluasi terhadap perkembangan implementasi dan kondisi operasional serta perubahan proses bisnis yang telah ditetapkan.

## B. PERANCANGAN

1. Perancangan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan yang meliputi aktivitas perancangan alur proses pada sistem, struktur data, antarmuka dan interkoneksi dengan sistem lain.
  2. Prinsip perancangan Aplikasi SPBE, meliputi:
    - a. Kemudahan penggunaan Aplikasi SPBE;
    - b. Interoperabilitas dengan aplikasi yang sudah berjalan;
    - c. integrasi dengan infrastruktur yang sudah berjalan;
    - d. kemudahan integrasi dan pertukaran data dengan Aplikasi SPBE lain;
    - e. keamanan Aplikasi SPBE; dan
    - f. pemilihan teknologi perangkat teknologi informasi dan komunikasi pendukung aplikasi diutamakan yang sudah umum digunakan pada sistem/aplikasi sejenis atau proses bisnis sejenis.
  3. Dokumen hasil perancangan Aplikasi SPBE paling sedikit memuat rancangan:
    - a. rincian spesifikasi Aplikasi SPBE baik rancangan antarmuka maupun rancangan proses;
    - b. rancangan data dan informasi SPBE; dan
    - c. keamanan Aplikasi SPBE.
- 

4. Dokumen hasil perancangan Aplikasi SPBE ditandatangani oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE; dan/atau
  - b. pejabat yang berwenang,
5. Hasil perancangan Aplikasi SPBE dijadikan referensi untuk melakukan pengkodean Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

#### C. PENGKODEAN

1. Pengkodean Aplikasi SPBE merupakan kegiatan yang berupa realisasi hasil rancangan menjadi modul program/kode program menggunakan bahasa pemrograman atau paket pemrograman tertentu.
2. Pengkodean Aplikasi SPBE dilakukan menggunakan alat bantu pembangunan (*software development tools*) diutamakan yang bersifat kode sumber terbuka.
3. Pengkodean Aplikasi SPBE dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan metode perancangan Aplikasi SPBE.
4. Dalam hal terjadi perubahan terhadap hasil analisis dan rancangan aplikasi yang sudah disepakati, dokumentasi dan pelaporan disesuaikan dengan kondisi terakhir yang disepakati.
5. Realisasi kode program dan perancangan arsitektur data berpedoman pada standar penamaan yang berlaku umum.
6. Proses pengkodean Aplikasi SPBE dilakukan pada perangkat terpisah dengan hasil akhir pengkodean Aplikasi SPBE yang siap digunakan untuk diimplementasikan sehingga perlu disediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terpisah untuk proses Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE (perangkat *development* dan perangkat *production*).
7. Semua hasil kode program (*source code*) disimpan pada perangkat penyimpanan kode sumber dan menggunakan perangkat lunak yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### D. PENGUJIAN

1. Pengkodean Aplikasi SPBE merupakan kegiatan yang berupa realisasi hasil rancangan menjadi modul program/kode program menggunakan bahasa pemrograman atau paket pemrograman tertentu.
2. Pengujian dilakukan sebelum Aplikasi SPBE diimplementasikan pada pengguna.
3. Pengujian meliputi 2 (dua) aspek yaitu:
  - a. pengujian fungsionalitas Aplikasi SPBE; dan
  - b. pengujian pengendalian resiko dan pemenuhan keamanan Aplikasi SPBE.
4. Pengujian fungsionalitas Aplikasi SPBE dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pengujian unit (*unit testing*);

- b. pengujian sistem (*system testing*);
  - c. pengujian sistem pada perangkat penyimpanan kode sumber; dan
  - d. pengujian penerimaan pengguna (*user acceptance testing*).
5. Pengujian keamanan Aplikasi SPBE melibatkan anggota tim dengan kompetensi keamanan Aplikasi SPBE dan keamanan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Pelaksanaan pengujian keamanan Aplikasi SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. Terhadap permintaan perubahan proses bisnis dari yang telah disepakati pada saat pengujian Aplikasi SPBE dan belum terakomodir pada saat tahapan analisis dan perancangan, maka dilakukan pengkajian ulang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan dan ketersediaan anggaran.
  8. Setiap perubahan dan perbaikan pengkodean sebagai dampak hasil pengujian Aplikasi SPBE, dilakukan pengujian ulang sesuai dengan perubahan yang dilakukan.
  9. Pengujian dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana pengujian yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu:
    - a. Rencana pengujian, paling sedikit memuat:
      - 1) ruang lingkup pengujian;
      - 2) spesifikasi proses;
      - 3) teknik pengujian;
      - 4) data uji;
      - 5) jadwal pengujian; dan
      - 6) petugas pelaksana.
    - b. Pelaksanaan pengujian mengacu kepada dokumen rencana pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, sedangkan terhadap data uji, jadwal pengujian dan petugas pelaksana dilaporkan berdasarkan kondisi/data terakhir.
  10. Dalam hal hasil pengujian berhasil/gagal, dan terdapat temuan/catatan khusus serta rekomendasi, perbaikan/ perubahan harus tercantum dalam dokumen laporan hasil pengujian.
  11. Hasil pengujian terhadap penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*) dan keamanan Aplikasi SPBE dilaporkan dalam bentuk dokumen hasil pengujian paling sedikit memuat:
    - a. ringkasan rencana pengujian;
    - b. hasil pengujian; dan
    - c. rekomendasi perbaikan/perubahan (opsional).
  12. Dokumen hasil pengujian ditandatangani oleh:
    - a. Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE; dan/atau
    - b. pejabat yang berwenang.
  13. Persetujuan dari hasil pengujian dijadikan acuan untuk implementasi Aplikasi SPBE.

## E. IMPLEMENTASI

1. Implementasi Aplikasi SPBE merupakan kegiatan:
  - a. penerapan/penggunaan Aplikasi SPBE yang sudah dibangun dan diuji pada lingkungan yang sebenarnya;
  - b. proses sebelum dan ketika Aplikasi SPBE mulai digunakan oleh pengguna untuk operasional; dan
  - c. diawali oleh penylapan dokumen rencana implementasi, setelah atau saat sistem dalam tahap pengujian.
2. Implentasi Aplikasi SPBE dilakukan pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang terpisah dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk pembangunan sistem.
3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika melakukan:
  - a. pendampingan selama proses pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
  - b. penyediaan dokumen standar pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
4. Perangkat Implementasi Aplikasi SPBE, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
5. Perencanaan implementasi Aplikasi SPBE, meliputi:
  - a. penyiapan rencana implementasi Aplikasi SPBE berupa:
    - 1) Pembuatan dokumen rencana implementasi Aplikasi SPBE, paling sedikit memuat:
      - a) ruang lingkup implementasi Aplikasi SPBE;
      - b) tahapan implementasi Aplikasi SPBE;
      - c) kebutuhan perangkat teknologi informasi dan komunikasi pendukung Aplikasi SPBE;
      - d) tim implementasi Aplikasi SPBE; dan
      - e) jadwal implementasi Aplikasi SPBE.
    - 2) Pembuatan dokumen rencana pelatihan penggunaan Aplikasi SPBE, paling sedikit memuat:
      - a) ruang lingkup pelatihan Aplikasi SPBE;
      - b) jadwal dan petugas pelatihan Aplikasi SPBE; dan
      - c) peserta pelatihan Aplikasi SPBE.
    - 3) penyalinan kode sumber dari perangkat penyimpanan kode sumber lingkungan pembangunan ke perangkat penyimpanan kode sumber untuk implementasi.
  - b. penyiapan fasilitas implementasi berupa:
    - 1) paket instalasi perangkat lunak dan pedoman konfigurasi sistem;
    - 2) pedoman penggunaan aplikasi (*user manual*) yang sudah disesuaikan dengan fitur sistem terakhir setelah semua

pengujian selesai dikerjakan dan semua rekomendasi perubahan dilakukan, paling sedikit meliputi pedoman:

- a) pengoperasian Aplikasi SPBE;
  - b) akses Aplikasi SPBE;
  - c) konfigurasi Aplikasi SPBE;
  - d) pencadangan dan pemulihan (*backup and recovery*) Aplikasi SPBE; dan
  - e) pencadangan dan pemulihan (*backup and recovery*) basis data.
- 3) penyiapan data awal Aplikasi SPBE; dan
  - 4) penyiapan lingkungan untuk pelatihan penggunaan sistem, paling sedikit meliputi:
    - a) Aplikasi SPBE yang sudah terpasang pada perangkat khusus untuk pelatihan;
    - b) pedoman pengoperasian Aplikasi SPBE;
    - c) konfigurasi data dan Aplikasi SPBE untuk pelatihan;
    - d) data pelatihan; dan
    - e) data peserta dan hak akses pada Aplikasi SPBE untuk pelatihan.
6. Pelaksanaan implementasi Aplikasi SPBE, paling sedikit meliputi:
- a. instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE;
  - b. instalasi data awal Aplikasi SPBE;
  - c. pelatihan Aplikasi SPBE;
  - d. pencadangan (*backup*) dan uji coba pemulihan (*recovery*) Aplikasi SPBE;
  - e. pencadangan (*backup*) basis data dan uji coba pemulihan (*recovery*) basis data, paling sedikit pencadangan (*backup*) keseluruhan untuk tahap pertama dan dapat berupa sebagian untuk tahap selanjutnya; dan
  - f. batas akhir masa peralihan dari aplikasi lama ke aplikasi baru (*system cutover*) dan/atau penggunaan aplikasi baru (*system release*).
7. Pelaporan dengan hasil berupa dokumen hasil implementasi Aplikasi SPBE yang paling sedikit memuat:
- a. berita acara serah terima Aplikasi SPBE;
  - b. laporan implementasi Aplikasi SPBE; dan
  - c. dokumen *project closure*.
8. Laporan implementasi Aplikasi SPBE ditandatangani oleh:
- a. Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE; dan/atau
  - b. Pejabat yang berwenang.
9. Setelah *project closure*, Kepala Perangkat Daerah pemilik Aplikasi SPBE melakukan pengoperasian dan pemeliharaan Aplikasi SPBE.



### III. PELAPORAN

Perangkat Daerah melaporkan kode sumber (*source code*) dan hasil pendokumentasian sesuai tahapan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE yang sudah dilegalisasi dalam bentuk *softcopy* kepada tim koordinasi SPBE melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi.

### IV. PELAKSANAAN SINERGI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN APLIKASI SPBE

Dalam pelaksanaan sinergi operasional dan pemeliharaan Aplikasi SPBE, berlaku ketentuan:

1. Setiap Perangkat Daerah melaksanakan sinergi operasional dan pemeliharaan Aplikasi SPBE bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi informasi dan komunikasi dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dengan mempertimbangkan:
  - a. Beban kerja dan kebutuhan organisasi;
  - b. Kesenjangan kompetensi;
  - c. Jenis dan program pelatihan; dan/atau
  - d. Kondisi dan proyeksi kebutuhan sumber daya manusia
2. Setiap Perangkat Daerah mengelola dan mensinergikan operasional dan/atau pemeliharaan Aplikasi SPBE di lingkungan masing-masing, serta memastikan Aplikasi SPBE selalu terpelihara dengan baik dan berkelanjutan.

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,   
 ILHAM